

## PENYULUHAN HUKUM BAGI REMAJA GPM EDEN TENTANG PENYEBARAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL

Patrick Corputty<sup>1</sup>, Anna Maria Salamor<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura  
e-mail: pcorputty@gmail.com

### Abstrak

Penyebaran berita bohong atau Hoax saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Fenomena hoax terjadi di era teknologi saat ini, dimana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam jenis informasi di berbagai media. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya yang menyebabkan banyak hal positif maupun negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang di akses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan hukum kepada remaja GPM Eden tentang penyebaran hoax melalui media sosial. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya remaja GPM Eden dalam menyikapi informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Hoax, Remaja

### Abstract

The spread of fake news or Hoax is currently experiencing a very fast development. The hoax phenomenon occurs in the current technological era, where people have easy access to various types of information in various media. The development of technology is increasingly sophisticated every year which causes many positive and negative things as an effect of the development itself. The various types of information that are accessed actually make people easily deceived. The method used in this community service is legal counseling to GPM Eden teenagers about the spread of hoaxes through social media. We hope that this activity can have a positive impact on the community, especially the Eden GPM youth in responding to the information conveyed through social media.

**Keywords:** Legal Counseling, Hoax, Youth

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dimana teknologi khususnya teknologi informasi menjadi salah satu dasar pengembangan di berbagai sektor tidak terlepas dari penyebaran berita bohong atau hoax. Penyebaran berita bohong atau *Hoax* saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Fenomena *hoax* terjadi di era teknologi saat ini, dimana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam jenis informasi di berbagai media. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya yang menyebabkan banyak hal positif maupun negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang di akses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu.

Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Namun, saat ini banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi dan hoax.

*Hoax* adalah istilah yang menggambarkan suatu berita bohong, fitnah atau suatu aktivitas menipu. Menurut Chen *hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. *Hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.

Berita palsu atau *hoax* yang menjadi fenomena, memunculkan kekhawatiran disetiap kalangan. Banyaknya efek yang terjadi akibat dari berita hoax tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibat berita hoax membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Kepercayaan masyarakat terhadap berita hoax

kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdas dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebar berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita *hoax* akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

Konten berita *hoax* biasanya berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menysasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif. *Hoax* juga memberikan provokasi dan *agitasi negative*, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negative, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda

Orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sesuai dengan pasal yang disebutkan diatas terlihat pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghukum siapapun yang menyiarkan berita kebohongan (hoax). Program – program yang dijalankan pemerintah dalam meminimalisir berita hoax sudah banyak yang bisa diterapkan. Selain itu program non pemerintah yang dilakukan oleh individu atau organisasi pun mudah ditemukan.

Salah satu cara yang tepat bagi masyarakat dalam menyaring informasi hoax di media sosial adalah dengan menjalankan literasi media. Beragam definisi tentang literasi media telah dikemukakan oleh banyak pihak. Potter mengemukakan bahwa literasi media adalah seperangkat perspektif yang kita gunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang kita hadapi. Literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Literasi media merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan kepada remaja GPM Eden merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi masalah yang ada pada remaja GPM Eden.
- b. Memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan penyebaran hoax melalui media sosial di remaja GPM Eden.

Kegiatan pengabdian kepada remaja GPM Eden adalah metode penyuluhan hukum tentang penyebaran hoax di media social.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media ini sebagai wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media online tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut.

Fenomena penyebaran berita bohong atau *hoax* semakin merajalela di dunia maya dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini masyarakat. Penyebaran berita *hoax* juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan publik akan suatu informasi, bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan suatu bangsa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hoax* ditulis menjadi hoaks yang diartikan sebagai informasi bohong. Ejaan “hoaks” dengan “ks” dibelakang merupakan bentuk kata serapan dari bahasa asing. Kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai akjetiva dan nomina. Dalam penulisannya, hoaks menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu misalnya menjadi “berita hoaks”. Namun, hoaks juga bisa berdiri sebagai nomina dengan arti berita bohong.

Dengan demikian, *hoax* merupakan informasi bohong dibuat sedemikian rupa hingga seolah-olah benar adanya. *Hoax* biasanya dikemas dalam beberapa konten seperti: (1) narasi informasi atau berita

yang berlebihan atau membesar-besarkan keadaan; (2) foto atau gambar rekayasa yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan berita atau informasi yang dikabarkan; dan (3) video untuk menggambarkan secara lebih nyata tentang informasi atau berita yang disebar.

*Hoax* biasanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Informasi palsu akan lebih cepat *viral* jika dibagikan dan semakin banyak *visitors* pada situs tersebut maka pemiliknya akan mengantongi penghasilan berupa uang. Trafik *visitors* yang besar juga akan meningkatkan kepopuleran situs tersebut. Dalam beberapa kasus, *hoax* juga digunakan sebagai media untuk adu domba, menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik, membuat kepanikan serta menjatuhkan orang atau golongan tertentu.

Duta Anti Hoax Olga Lidya mengatakan kemunculan berita *hoax* saat ini tak ubahnya propaganda rezim Nazi di Jerman sebelum perang dunia II. *Hoax* menjadi berbahaya apabila disebarluaskan terus-menerus karena akan membuat orang yang awalnya sangsi menjadi percaya. Selain itu kita dapat melihat ciri-ciri *hoax* dapat yang mengakibatkan kecemasan, kebencian, permusuhan, serta sumber berita yang tidak jelas. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. *Hoax* juga bisa mengganggu kesehatan mental. Dampak *hoax* jika terus dibiarkan antar lain:

1. *Hoax* dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, *hoax* juga mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang lama;
2. Manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman *hoax*. Mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya.

*Hoax* bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan bahkan ujaran kebencian. Akhir-akhir ini, bertebarnya *hoax* di tengah masyarakat kian populer dengan memanfaatkan kondisi tersebut. Misalnya, *hoax* yang terjadi pada tahun 2019 tentang gempa bumi yang terjadi di Kota Ambon. Berita *hoax* yang tersebar di masyarakat menjadikan informasi yang ada menjadi simpang siur, banyak masyarakat yang percaya dengan berita bohong, untuk itu masyarakat diminta agar tidak mudah percaya dengan berita yang belum di ketahui kebenarannya.

### Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada remaja GPM Eden dilaksanakan atas koordinasi antara pendeta jemaat. Setelah melakukan koordinasi antara pendeta, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja GPM Eden.

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama kepala sekolah, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 13 Agustus 2022. Setelah dilakukan kegiatan mewujudkan kesadaran hukum tentang penyebaran *hoax* melalui media sosial melalui penyuluhan hukum yang di berikan kepada remaja gpm eden.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Hukum Bersama Remaja GPM Eden

### SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan tentang penyebaran *hoax* pada media sosial yang mampu membawa dampak yang buruk bagi informasi yang diterima serta membuat kehebohan publik akan suatu informasi, bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan suatu bangsa. Oleh karena itu masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.

**SARAN**

Kami berharap melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada remaja GPM Eden dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penyebaran berita bohong atau hoax yang semakin marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat desa uweth

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Suhariyanto, (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Ed. Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, (1982), Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali.
- Setyaningsih, R. (2014). Bahaya Berkomunikasi di media sosial. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, Vol. 9 (2), 91-103.
- Kominfo Penyebaran Informasi Hoax Menimbulkan Keresahan di Masyarakat [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9058/penyebaran-informasi-hoax-menimbulkan-keresahan-di-masyarakat/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9058/penyebaran-informasi-hoax-menimbulkan-keresahan-di-masyarakat/0/sorotan_media)
- Kominfo (2019), HOAKS] Informasi Gempa Susulan Mengatasnamakan Walikota Ambon, diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/22103/hoaks-informasi-gempa-susulan-mengatasnamakan-walikota-ambon/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/22103/hoaks-informasi-gempa-susulan-mengatasnamakan-walikota-ambon/0/laporan_isu_hoaks)
- Liputan 6 (2022), Lawan Hoaks, Pemkab Trenggalek Bikin Komite Komunikasi Digital, diakses dari <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5121467/lawan-hoaks-pemkab-trenggalek-bikin-komite-komunikasi-digital>